QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, maka perlu membentuk Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 5);

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 52);

10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 68);

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 83);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2025.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Pemerintah kabupaten/ kota adalah unsur penyelenggara pemerintahaan kabupaten / Kota yang terdiri ata Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
4. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
7. Parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12. Daerah tujuan pariwisata, yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

18.Fasilitas...

18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Destinasi pariwisata kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Aceh Tengah.
20. Kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
21. Kawasan strategis pariwisata kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan pembangunan kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
23. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPAR-KAB meliputi :
a. pembangunan destinasi pariwisata;
b. pembangunan pemasaran pariwisata;
c. pembangunan industri pariwisata; dan
d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip :
a. iman dan Islam;
b. partisipatif;
c. aspiratif;
d. promotif;
e. pemberdayaan;
f. kepemilikan lokal;
g. akuntabilitas; dan
h. berkelanjutan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
(2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    a. visi dan misi;
    b. tujuan;
    c. sasaran;
    d. kebijakan;
    e. strategi;
    f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
    g. program; dan
    h. mekanisme pengendalian.

Bagian Kedua
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan

Paragraf 1
Visi

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah terwujudnya kabupaten sebagai destinasi ekowisata syariah berbasis alam dan budaya yang bersumber pada kekuatan setempat dan mampu mendorong pembangunan kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Misi

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. mengembangkan destinasi pariwisata kabupaten dengan berpedoman pada syariat Islam, yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan kearifan budaya;
b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
c. membangun industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d. membangun organisasi dan tata kelola pemerintah kabupaten yang efektif, efisien, dan inklusif terhadap masyarakat dan swasta dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. mengangkat nilai sejarah dan budaya Gayo yang islami sebagai daya tarik wisata;
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
c. mengkomunikasikan destinasi pariwisata kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
d. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian kabupaten;
e. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
f. menetapkan dan mewujudkan ikon ekowisata syariah yang menggambarkan interaksi antara syariah Islam, alam dan budaya sebagai cerminan kekuatan dan simbol pariwisata kabupaten.

Bagian Keempat
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. peningkatan minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke kabupaten yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
b. pengembangan destinasi wisata utama sebagai daya tarik wisata unggulan kabupaten yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
c. pengembangan destinasi wisata alam dan budaya lain sebagai penunjang destinasi wisata utama;
d. pengembangan destinasi ekowisata yang berkualitas dan berdaya saing;
e. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataan dan peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran; dan
f. keseimbangan pembangunan kepariwisataan dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah kabupaten.

Bagian Kelima
Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 9

Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju daya tarik wisata dan dari luar Kabupaten menuju kabupaten dan sebaliknya;
c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju destinasi wisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan daya tarik wisata;

e. pengembangan..

e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
b. strategi pembangunan industri pariwisata;
c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Strategi pembangunan destinasi pariwisata terdiri atas :
a. perwilayahan pembangunan pariwisata;
b. pengembangan daya tarik wisata;
c. pengembangan fasilitas pariwisata;
d. pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata;
e. pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal;
f. koordinasi lintas sektor pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
g. pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata terhadap lingkungan;
h. pemberdayaan masyarakat; dan
i. pemberdayaan investasi pariwisata.

Paragraf 2
Strategi Perwilayahan Pembangunan Pariwisata

Pasal 12

(1) Strategi perwilayahan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
   a. penetapan pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten;
   b. penetapan DPK;
   c. penetapan KSPK; dan
   d. penetapan KPPK.

(2) DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria :
   a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata kabupaten;
   b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;

c.memiliki.

c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria :
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
c. memiliki potensi pasar wisatawan;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) KPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditentukan dengan kriteria :
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Paragraf 3
Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
a. penetapan daya tarik wisata;
b. pembangunan daya tarik wisata berdasarkan nilai dan syariat islam, serta budaya Gayo;
c. pengembangan sumber daya alam dan budaya yang potensial;

d.penguatan..

d. penguatan keterkaitan antar daya tarik wisata unggulan berbasis spasial; dan
e. pembangunan keterkaitan antara daya tarik wisata unggulan yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung.

Paragraf 4
Strategi Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
a. peningkatan kualitas pusat informasi pariwisata dengan memperkuat informasi data kepariwisataan yang akurat dan mutakhir;
b. penetapan arahan lokasi fasilitas pariwisata dan kualifikasinya di setiap DPK, KPPK, dan KSPK; dan
c. penetapan kuota fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan wisatawan dan penduduk setempat.

Paragraf 5
Strategi Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Pasal 15

Strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
a. penetapan fasilitas umum utama untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan serta pengembangannya; dan
b. peningkatan kualitas fasilitas umum yang sudah ada untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.

Paragraf 6
Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal dan Eksternal

Pasal 16

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi :
a. penyempurnaan poros antar zona untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah;
b. peningkatan kualitas pelayanan moda angkutan jalan;
c. peningkatan kenyamanan perjalanan wisata melalui pengembangan fasilitas pendukung transit dan peristirahatan;
d. pemberian rambu penanda arah atau informasi wisata di lokasi yang strategis; dan
e. pembangunan jaringan dan moda transportasi ke pusat pelayanan dan ke daya tarik wisata unggulan.

Paragraf 7
Strategi Koordinasi Lintas Sektor dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum

Pasal 17

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas perangkat daerah yang terkait dan masyarakat.

Paragraf 8
Strategi Pengelolaan Dampak Akibat Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan

Pasal 18

Strategi pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi :
a. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
b. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
c. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Paragraf 9
Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Strategi pemberdayaan masyarsakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi :
a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan kepariwisataan;
b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
d. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Paragraf 10
Strategi Pemberdayaan Investasi Pariwisata

Pasal 20

Strategi pemberdayaan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i meliputi :
a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Bagian...

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata terdiri atas :
a. pembangunan struktur industri pariwisata;
b. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
c. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
d. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
e. pengelolaan industri pariwisata; dan
f. pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Paragraf 2
Strategi Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 22

Strategi pembangunan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
a. mengidentifikasi peran pemangku kepentingan di bidang industri pariwisata; dan
b. merencanakan pembangunan struktur industri pariwisata.

Paragraf 3
Strategi Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 23

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
a. mengidentifikasi struktur industri pariwisata;
b. membangun kemitraan antar pelaku industri pariwisata;
c. mengidentifikasi kekuatan antar sektor industri pariwisata;
d. menginisiasi forum pertemuan antar pelaku industri pariwisata; dan
e. memfasilitasi pembentukan hubungan kemitraan usaha antara industri pariwisata dan kelompok masyarakat.

Paragraf 4
Strategi Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata

Pasal 24

Strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
a. mengidentifikasi tingkat kredibilitas industri pariwisata; dan
b. membangun kredibilitas industri pariwisata.

Paragraf 5
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Masyarakat

Pasal 25

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara fasilitasi pengembangan usaha dalam permodalan, pengembangan produk usaha, dan pemasaran produk usaha dalam rangka menciptakan produk pariwisata yang berdaya saing pada tingkat provinsi dan nasional.

Paragraf 6
Strategi Pengelolaan Industri Pariwisata

Pasal 26

Strategi pengelolaan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan pengembangan industri pariwisata di kabupaten melalui fasilitasi dengan tujuan terciptanya kualifikasi produk, standar produk, dan pelayanan berstandar internasional.

Paragraf 7
Strategi Pengendalian Perkembangan Usaha Pariwisata

Pasal 27

Strategi pengendalian perkembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi :
a. merumuskan regulasi pengembangan usaha pariwisata sebagai pedoman bagi pelaku usaha di bidang pariwisata; dan
b. penegakan hukum terhadap regulasi pengembangan usaha pariwisata oleh perangkat daerah.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata terdiri atas:
a. segmentasi dan pemilihan pemasaran pariwisata;
b. penempatan strategik posisi;
c. bauran pemasaran pariwisata;
d. kemitraan pemasaran pariwisata;
e. rancangan sistem pendukung manajemen; dan
f. evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata.

Paragraf 2
Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata

Pasal 29

Strategi segmentasi dan pemilihan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;

c. pengembangan..

c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPK; dan
f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and* Exhibition) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Paragraf 3
Strategi Penempatan Strategik Posisi

Pasal 30

Strategi penempatan strategik posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi :
a. mengidentifikasi keunggulan potensi pariwisata Kabupaten;
b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Kabupaten; dan
c. diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata.

Paragraf 4
Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata

Pasal 31

Strategi bauran pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
a. diferensiasi produk pariwisata; dan
b. promosi pariwisata.

Paragraf 5
Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

Strategi kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi :
a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab.

Paragraf 6
Rancangan Sistem Pendukung Manajemen

Pasal 33

Rancangan sistem pendukung manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diupayakan dengan menerapkan sistem pendukung pengambilan keputusan kebijakan bidang kepariwisataan kabupaten.

Paragraf 7
Sistem Evaluasi Keberhasilan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

Sistem Evaluasi Keberhasilan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi :
a. menetapkan indikator keberhasilan pariwisata berupa jumlah kunjungan, lama tinggal wisatawan, dan pembelanjaan wisatawan;
b. perancangan sistem kepariwisataan; dan
c. implementasi sistem kepariwisataan.

Bagian..

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Paragraf 1
Umum
Pasal 35

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan terdiri atas :
a. pengembangan sumber daya kelembagaan;
b. pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat;
c. regulasi untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif; dan
d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Paragraf 2
Strategi Pengembangan Sumber Daya Kelembagaan

Pasal 36

Strategi pengembangan sumber daya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan pemetaan kebutuhan untuk membentuk kelembagaan di bidang kepariwisataan.

Paragraf 3
Strategi Pengembangan Organisasi Birokrasi, Organisasi Swasta, Pendidikan, Profesi, dan Organisasi Masyarakat

Pasal 37

Strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi :
a. mengadakan struktur organisasi yang menjalankan pengelolaan atraksi dan fasilitas pariwisata;
b. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata;
c. meningkatkan ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen secara jelas dan aplikatif;
d. melakukan sosialisasi tentang Kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, desa wisata dan wisata pedesaan serta kelembagaan di bidang pariwisata;
e. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan pariwisata;
f. melakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan kabupaten dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
g. menjalin kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kelembagaan pariwisata yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan swasta dan masyarakat.

Paragraf 4
Strategi Regulasi untuk Membangun Iklim Pariwisata yang Kondusif

Pasal 38

Strategi regulasi untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan cara menyusun regulasi pengembangan kelembagaan kepariwisataan di lingkungan Kabupaten yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi :
a. pengembangan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata;
b. pengembangan pendidikan dan peningkatan pengetahuan, serta pembekalan keterampilan berkaitan dengan pariwisata dan kearifan lokal;
c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
d. perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan melalui penataan kawasan pariwisata tematik;
e. pengembangan konservasi dengan pengembangan produk wisata ramah lingkungan;
f. pembagian lokasi wisata; dan
g. pelibatan wisatawan secara langsung dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 40

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten terdiri atas :
a. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata;
b. Rencana DPK;
c. Rencana KPPK; dan
d. Rencana KSPK.

Bagian Pertama
Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 41

(1) Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :
    a. pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten yang berfungsi sebagai pintu gerbang Kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata Kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian wilayah Kabupaten; dan
    b. pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Kabupaten.
(2) Pusat pelayanan primer pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kawasan perkotaan Takengon.
(3) Pusat pelayanan sekunder pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Angkup dan Kecamatan Jagong Jeget.

Bagian Kedua
Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 42

(1) Rencana DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi :
    a. Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Kebayakan dan Bintang sebagai DPK 1;

b. Kecamatan..

b. Kecamatan Silih Nara, Bies, Pegasing, dan Ketol sebagai DPK 2; dan
c. Kecamatan Atu Lintang, Jagong Jeget dan sekitarnya sebagai DPK 3.

(2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)

Pasal 43

(1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi :
a. Danau Laut Tawar dan sekitarnya sebagai KPPK 1;
b. Kota Takengon dan sekitarnya sebagai KPPK 2;
c. Agrowisata Pantan Terong, Pegasing, Kampung Kopi Tebes Lues dan sekitarnya sebagai KPPK 3;
d. Wisata Air Panas Wih Pesam dan sekitarnya sebagai KPPK 4;
e. Air Terjun Bur Bulet dan sekitarnya sebagai KPPK 5;
f. Goa Loyang Datu, Atu Belah, Sejarah Kerajaan Linge dan sekitarnya sebagai KPPK 6; dan
g. Air Terjun Mengaya dan sekitarnya sebagai KPPK 7.

(2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

Pasal 44

(1) Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi :
a. KSPK 1 Takengon;
b. KSPK 2 Angkup Silih Nara; dan
c. KSPK 3 Jagong Jeget.

(2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 45

Program pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. program pembangunan destinasi pariwisata;
b. program pembangunan industri pariwisata;
c. program pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 46

Program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memuat :
a. judul program pembangunan kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;

b. indikasi...

b. indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten;
c. waktu pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan kabupaten;
d. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan
e. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

Pasal 47

(1) Indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
    a. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap i yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023; dan
    b. pembangunan kepariwisataan jangka menengah tahap ii dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2025.
(3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 48

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
(2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VI
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

Mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. tujuan dan sasaran;
b. aspek;
c. indikator dan tolak ukur;
d. tim; dan
e. prosedur.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran
Pasal 50

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten, yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPAR-KAB.

Bagian Ketiga
Aspek

Pasal 51

Aspek pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
a. ketentuan zonasi;

b. ketentuan...

b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Keempat
Indikator dan Tolak Ukur

Pasal 52

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengengendalian pembangunan kepariwisataan terdiri atas :
a. kesesuaian pembangunan kepariwisataan kabupaten dengan ketentuan zonasi;
b. kesesuaian pembangunan kepariwisataan kabupaten dengan ketentuan perizinan;
c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.

Bagian Kelima
Tim

Pasal 53

Tim yang bertanggung jawab dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan Yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Aceh Tengah.

Bagian Keenam
Prosedur

Pasal 54

(1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
(2) Pelaksanaan terhadap pengendalian pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati.
(3) Pengendalian pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB; dan
    b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.
(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan kepariwisataan kabupaten;
    b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kepariwisataan Kabupaten; dan
    c. pemantauan kegiatan pembangunan kepariwisataan.
(5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB;
    b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.

BAB VII...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 104

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: (4/106/2019)

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018-2025

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang substansial dalam konteks pembangunan suatu daerah, tak terkecuali di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini mengingat bahwa tujuan pembangunan pariwisata sejatinya untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan dalam konteks pembangunan Kepariwisataan didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu menunjang pembangunan daerah yang semakin baik. Guna mendukung keduanya berjalan simultan, maka logis diperlukan adanya rencana pembangunan Kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berwenang menyusun dan menetapkan Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-KAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Kabupaten. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. RIPPAR-KAB ini menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah.

Lebih lanjut, RIPPAR-KAB Aceh Tengah ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan aset lokal yang potensial, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan semangat ini harapannya masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan kepariwisataan lokal sehingga kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi semakin maju. Berkembangnya kepariwisataan di daerah tentu akan efektif mendorong kemandirian daerah kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang pariwisata ini. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPAR-KAB ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "iman dan Islam" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tengah harus berdasarkan nilai-nilai yang sejalan dengan kaidah yang berlaku dalam agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa masyarakat setempat berhak mengawasi pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspiratif" adalah aspirasi masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "promotif" adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kepemilikan lokal" adalah pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prasarana umum" adalah dapat berupa listrik, air bersih, telekomunikasi, pengelolaan limbah dan sampah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" adalah dapat berupa keamanan, keuangan perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi, dan kebersihan dan sarana parkir.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" adalah dapat berupa akomodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayan pariwisata, operator wisata, imigrasi, *Tourism Information Center*

(TIC), toko cinderamata, petunjuk arah dan papan informasi wisata, rambu-rambu lalulintas wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah melakukan kegiatan yang berupa sosialisasi standar usaha jasa pariwisata yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sampai dengan sertifikasi usaha jasa pariwisata.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "kelembagaan di bidang kepariwisataan" adalah PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), ASITA, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPI) dan kelembagaan ditingkat daya tarik wisata.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN I QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH

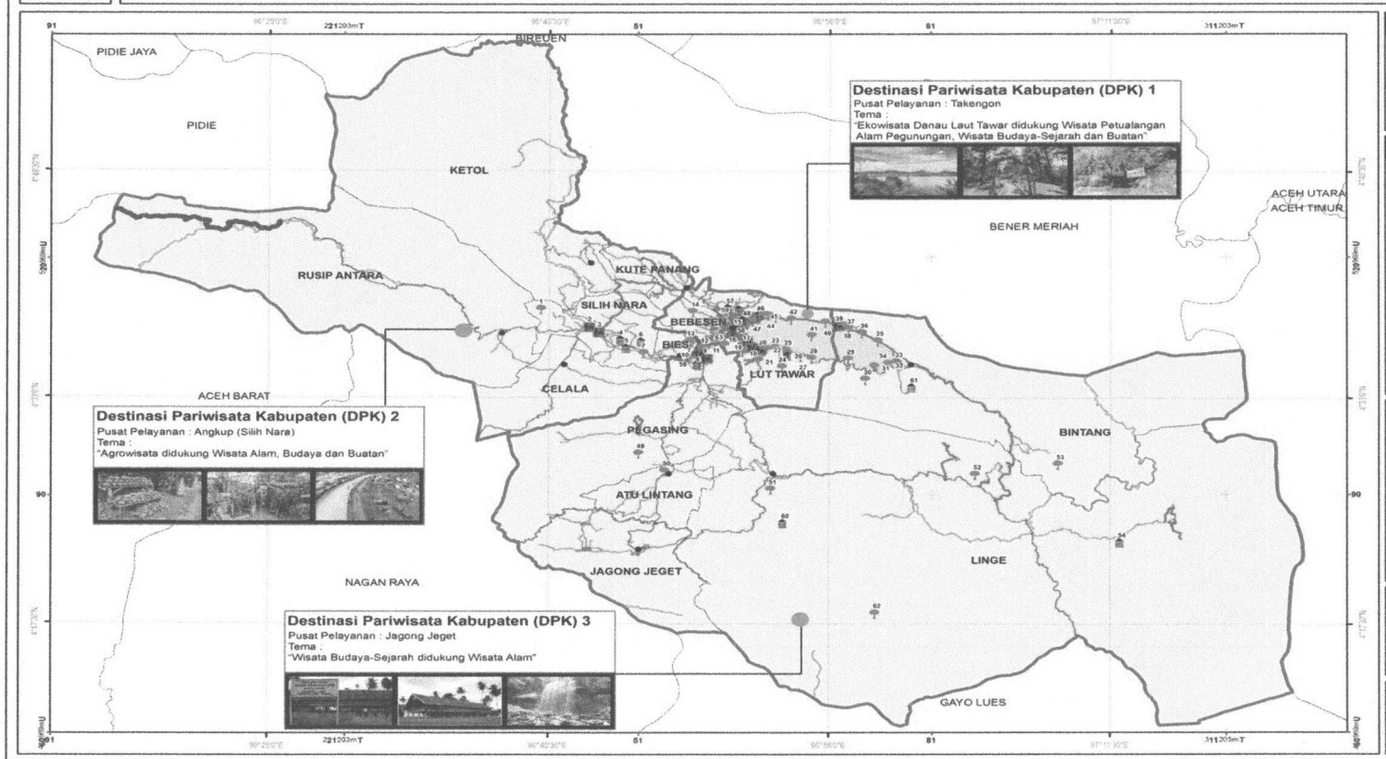

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : .....Transverse Mercator
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zona 47 N

U 0 3.5 7 14 21 Km

SKALA1 : 420,000

LEGENDA

Obyek Wisata
- Alam
- Buatan
- Budaya
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Nasional
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Kab. Aceh Tengah
- Destinasi Pariwisata Kabupaten

INSET PETA

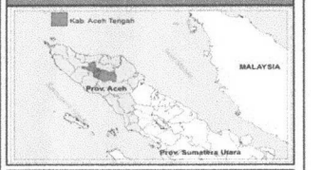

SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Daya Tarik Wisata DPK 1

15. Umah Pitu Ruang Kemili
16. Dermaga Lukup Penalan
17. Bur Telege (Bur Gayo)
18. Bird Watching
19. Sentral kuliner Teluk One-One
20. Waterpark Nimnawa,Pedemun
21. Lekas
22. Ujung Nuneng
23. Gua Loyang Koro
24. Kekil
25. Ujung Noangi Kenyeran
26. Lung Toweran
27. Ujung Batu Atas
28. Gunung Batu
29. Ujung Peningon
30. Air Terjun Mengaya
31. Ujung Bintang
32. Ujung Sere
33. Pantai Menye
34. Sentra Tembakau Hijau
35. Pantai Ketibung
36. Desa Gegarang Sentra Ikan Depik
37. Pantai Gemasih
38. Desa Wisata Kelitu
39. Resort Ujung Paking
40. Ulung Ulung
41. Danau Laut Tawar
42. Ujung Senang
43. Loyang Putri Pukes
44. Batur Teluk Mapar
45. Kiding Karang
46. Loyang Mendale (Situs Arkeologi)
47. Atu Taman Resort
48. Pantai Pukes
55. Rumah Raja Baluntara
56. Istana Reje Uyem
57. Masjid Tue Kabayakan
59. Umah Balohen
61. Makam Muyang Gerpa
63. Lancuk Lewang

Daya Tarik Wisata DPK 2

1. Air Terjun Pilar
2. PLTMH Pepayungen Silih Nara
3. PLTA Peusangan Silih Nara
4. Peninggalan Rumah Safrudin Prawiranegara
5. Bumi Bius
6. Wih Porak Silih Nara
7. Wih Pesam
8. Spot Rafting, Sungai Pesangan Lukubadak
9. Waterpark Pegasing
10. Arena Pacuan Kuda Belang Bebangka
11. Galeri Kopi Indonesia (Agro Forestry)
12. Agrowisata Nanas
13. Blanggele, Central Kopi Grade A
14. Pantan Terong
58. Umah Kantor

Daya Tarik Wisata DPK 3

49. Air Terjun Bur Bulet
50. Agrowisata Star Kopi
51. Loyang Datu
52. Atu Belah
53. Batu Berukum/Canang
54. Makam Reje Linge
60. Makam Muyang Sengeda
62. Wisata Buru

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN II QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR TAHUN 2019

TANGGAL SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH

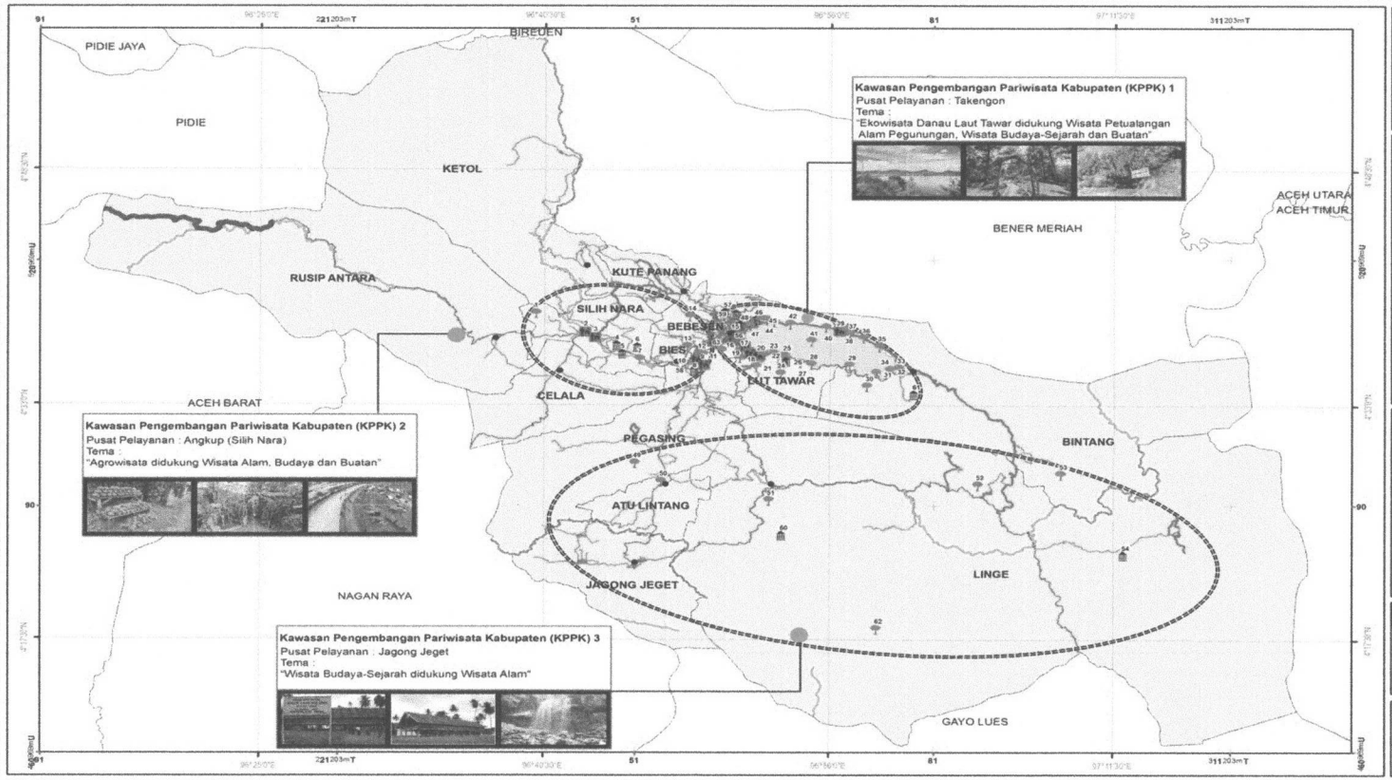

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : .....Transverse Mercator
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zona 47 N

U 0 3.5 7 14 21 Km

SKALA1 : 420,000

LEGENDA

Obyek Wisata
- Alam
- Buatan
- Budaya

Ibukota Kecamatan
Ibukota Kabupaten
Jalan Nasional
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Sungai
Batas Kecamatan
Batas Kabupaten
Kab. Aceh Tengah
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

INSET PETA



SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Daya Tarik Wisata KPPK 1

15. Umah Pitu Ruang Kemili
16. Dermaga Lukup Penalan
17. Bur Telege (Bur Gayo)
18. Bird Watching
19. Sentral kuliner Teluk One-One
20. Waterpark Nininawa,Pedemun
21. Lekas
22. Ujung Nuneng
23. Gua Loyang Koro
24. Kekil
25. Ujung Noangi Kenyeran
26. Lung Toweran
27. Ujung Batu Atas
28. Gunung Batu
29. Ujung Peningon
30. Air Terjun Mengaya
31. Ujung Bintang
32. Ujung Sere
33. Pantai Menye
34. Sentra Tembakau Hijau
35. Pantai Ketibung
36. Desa Gegarang Sentra Ikan Depik
37. Pantai Gemasih
38. Desa Wisata Kelitu
39. Resort Ujung Paking
40. Ulung Ulung
41. Danau Laut Tawar
42. Ujung Senang
43. Loyang Putri Pukes
44. Balur Teluk Maper
45. Kiding Karang
46. Loyang Mendale (Situs Arkeologi)
47. Atu Taman Resort
48. Pantai Pukes
55. Rumah Raja Baluntara
56. Istana Reje Uyem
57. Masjid Tue Kebayakan
59. Umah Balohen
61. Makam Muyang Gerpa
63. Lancuk Leweng

Daya Tarik Wisata KPPK 2

1. Air Terjun Pilar
2. PLTMH Pepayungen Silih Nara
3. PLTA Peusangan Silih Nara
4. Peninggalan Rumah Safrudin Prawiranegara
5. Burni Bius
6. Wih Porak Silih Nara
7. Wih Pesam
8. Spot Rafting, Sungai Pesangan Lukubadak
9. Waterpark Pegasing
10. Arena Pacuan Kuda Belang Bebangka
11. Galeri Kopi Indonesia (Agro Forestry)
12. Agrowisata Nanas
13. Blanggele, Central Kopi Grade A
14. Pantan Terong
58. Umah Kantur

Daya Tarik Wisata KPPK 3

49. Air Terjun Bur Bulet
50. Agrowisata Star Kopi
51. Loyang Datu
52. Atu Belah
53. Batu Berukum/Canang
54. Makam Reje Linge
60. Makam Muyang Sengeda
62. Wisata Buru

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN III QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 KABUPATEN ACEH TENGAH

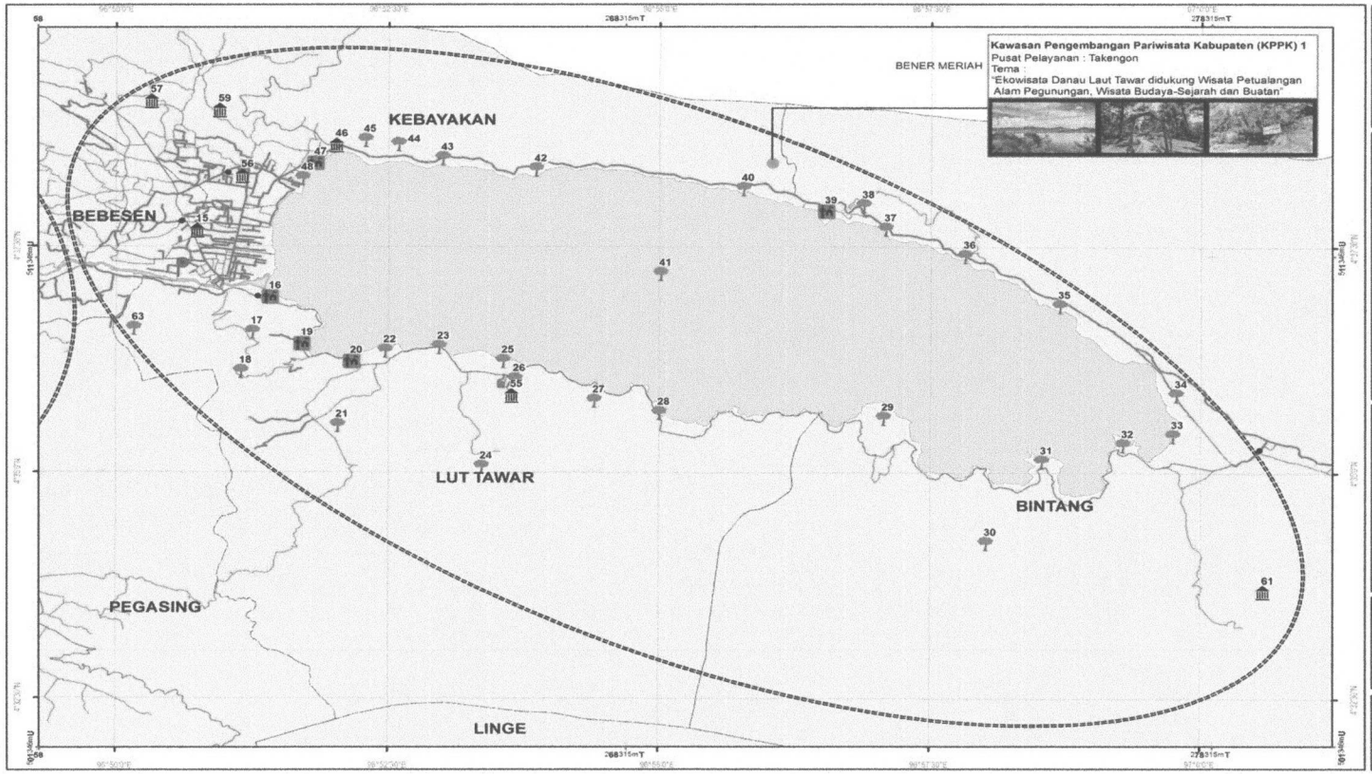

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : .....Transverse Mercator
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zona 47 N

U 0 0.5 1 2 3 Km

SKALA1 : 70,000

LEGENDA

Obyek Wisata
- Alam
- Buatan
- Budaya
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Nasional
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Kab. Aceh Tengah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

INSET PETA

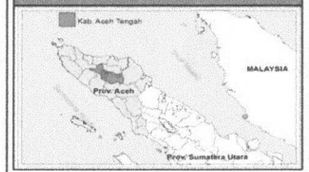

SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Daya Tarik Wisata KPPK 1

15. Umah Pitu Ruang Kemili
16. Dermaga Lukup Penalan
17. Bur Telege (Bur Gayo)
18. Bird Watching
19. Sentral kuliner Teluk One-One
20. Waterpark Niminawa,Pedemun
21. Lekas
22. Ujung Nuneng
23. Gua Loyang Koro
24. Kekil
25. Ujung Noangi Kenyeran
26. Lung Toweran
27. Ujung Batu Atas
28. Gunung Batu
29. Ujung Peningon
30. Air Terjun Mengaya
31. Ujung Bintang
32. Ujung Sere
33. Pantai Menye
34. Sentra Tembakau Hijau
35. Pantai Ketibung
36. Desa Gegarang Sentra Ikan Depik
37. Pantai Gemasih
38. Desa Wisata Kelitu
39. Resort Ujung Paking
40. Ulung Ulung
41. Danau Laut Tawar
42. Ujung Senang
43. Loyang Putri Pukes
44. Batur Teluk Maper
45. Kiding Karang
46. Loyang Mendele (Situs Arkeologi)
47. Alu Taman Resort
48. Pantai Pukes
55. Rumah Raja Baluntara
56. Istana Reje Uyem
57. Masjid Tue Kebayakan
59. Umah Balohen
61. Makam Muyang Gerpa
63. Lancuk Leweng

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN IV QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

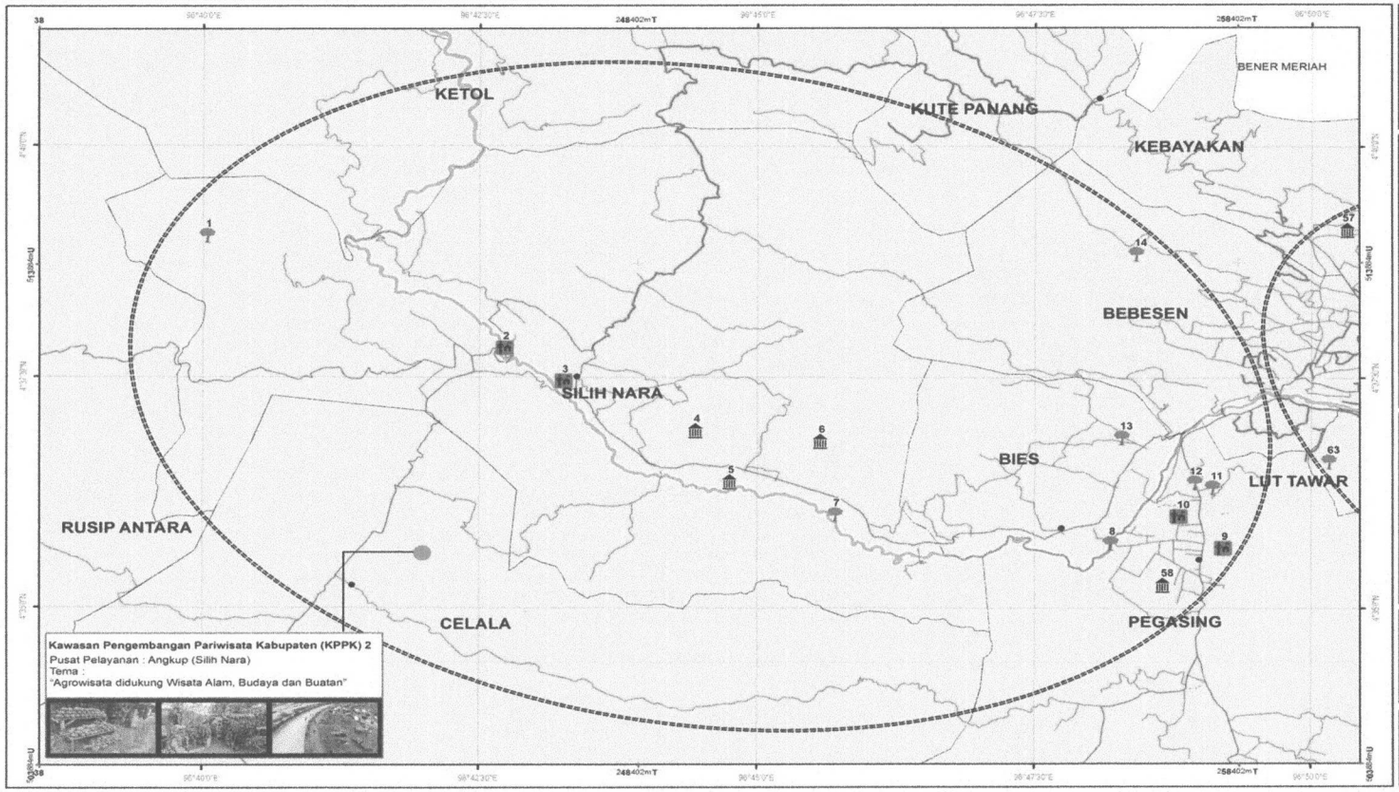

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : .....Transverse Mercator
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zona 47 N

U 0 0,5 1 2 3 Km

SKALA1 : 70,000

LEGENDA

Obyek Wisata
Alam
Buatan
Budaya
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kabupaten
Jalan Nasional
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Sungai
Batas Kecamatan
Batas Kabupaten
Kab. Aceh Tengah
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

INSET PETA



SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Daya Tarik Wisata KPPK 2

1. Air Terjun Pilar
2. PLTMH Pepayungen Silih Nara
3. PLTA Peusangan Silih Nara
4. Peninggalan Rumah Safrudin Prawiranegara
5. Bumi Bius
6. Wih Porak Silih Nara
7. Wih Pesam
8. Spot Rafting, Sungai Pesangan Lukubadak
9. Waterpark Pegasing
10. Arena Pacuan Kuda Belang Bebangka
11. Galeri Kopi Indonesia (Agro Forestry)
12. Agrowisata Nanas
13. Blanggele, Central Kopi Grade A
14. Pantan Terong
58. Umah Kantur

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN V QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 3 KABUPATEN ACEH TENGAH

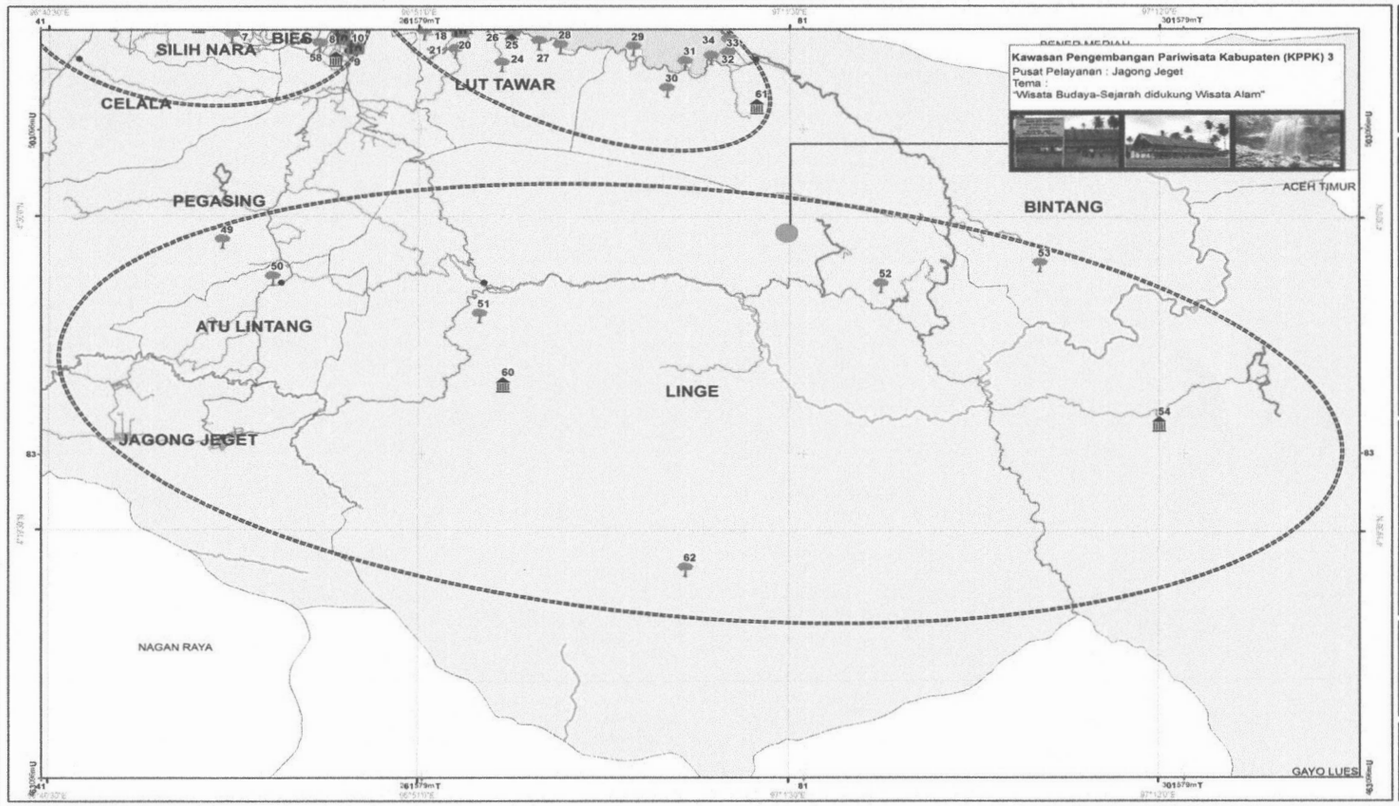

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : .....Transverse Mercator
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : .....WGS 1984 Zona 47 N

U 0 1,75 3,5 7 10,5 Km

SKALA1 : 220,000

LEGENDA

Obyek Wisata
- Alam
- Buatan
- Budaya
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Nasional
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Kab. Aceh Tengah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

INSET PETA



SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Daya Tarik Wisata KPPK 3

49. Air Terjun Bur Bulet
50. Agrowisata Star Kopi
51. Loyang Datu
52. Alu Belah
53. Batu Berukum/Canang
54. Makam Reje Linge
60. Makam Muyang Sengeda
62. Wisata Buru

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN VI - QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019

RENCANA DESTINASI PARAWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH TENGAH

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGAH

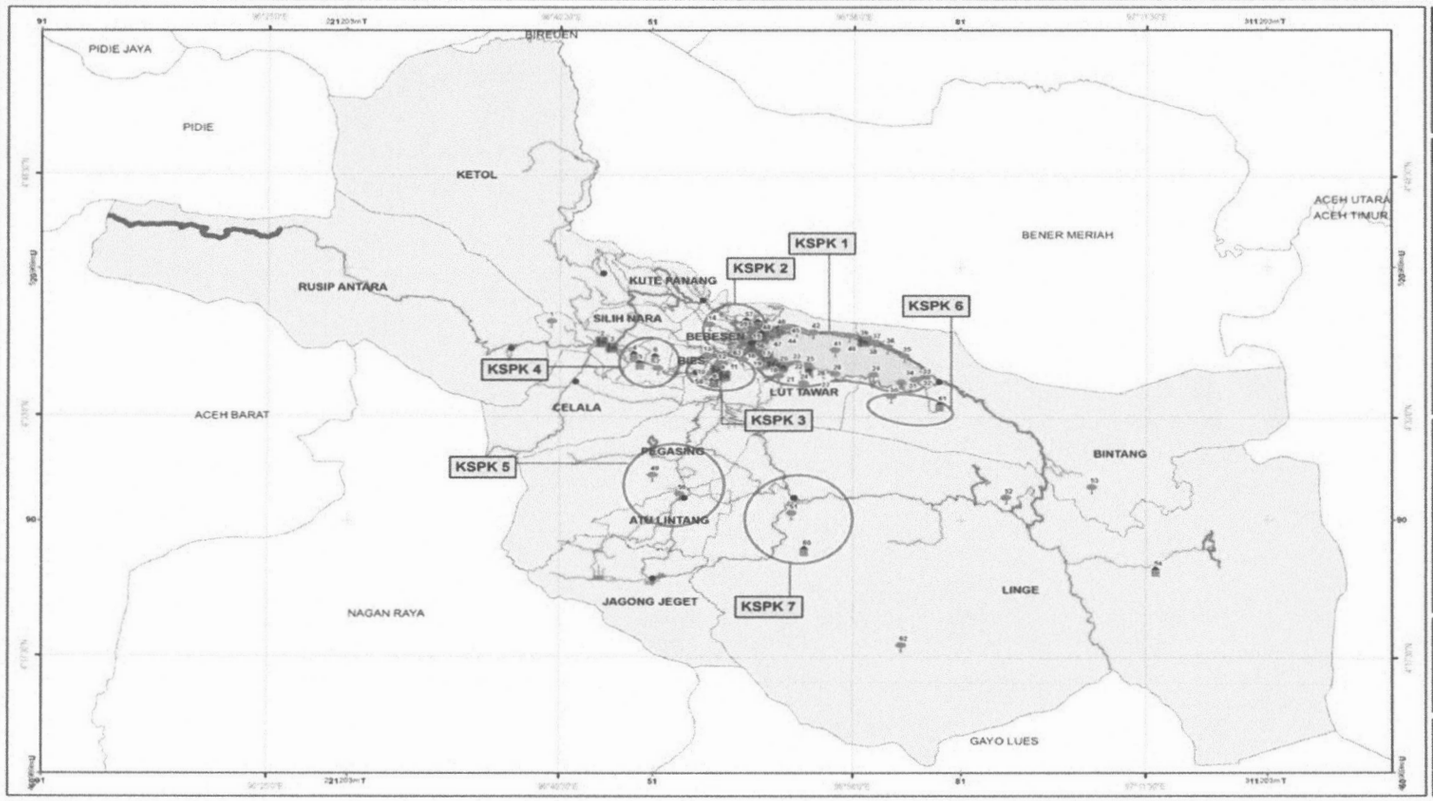

SISTEM PROYEKSI DAN SKALA PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 47 N

U 0 3.5 7 14 21 Km

SKALA1 : 420,000

LEGENDA

Obyek Wisata
- Alam
- Buatan
- Budaya
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Jalan Nasional
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Kab. Aceh Tengah
- Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

INSET PETA



SUMBER PETA

1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah BAPPEDA Tahun 2017
2. Data Potensi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang RIPPARKAB Aceh Tengah Tahun 2018-2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

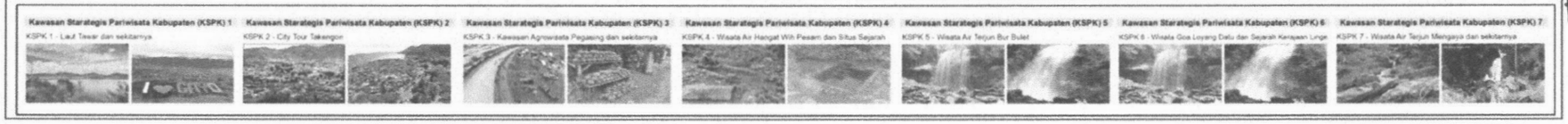

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN VII- QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL SEPTEMBER 2019

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DESTINASI PARIWISATA

Misi 1:

Mengembangkan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan berpedoman pada syariat Islam, yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan kearifan budaya;

NO.	STRATEGI	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT	PJM I					PJM II	TARGET
				1	2	3	4	5		
1.	Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dengan tema-tema khusus	1. Penyusunan Detail Enggineering Design (DED) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) I, II dan III	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. tata ruang; dan c. perencanaan pembangunan.							Tersusunnya DPK Aceh Tengah beserta arahan Pengembangannya

		2. Penyusunan arahan teknis pengembangan tiap DPK meliputi: a. Cakupan DTW b. Tema Pengembangan c. Skala Prioritas d. Pengembangan atraksi e. Pengembangan Fasilitas Wisata (Amenitas) f. Aksesibilitas g. Manajemen tata ruang	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. tata ruang; dan c. perencanaan pembangunan.							
		3. Sosialisasi arahan pengembangan tiap DPK kepada dinas terkait, legislator, investor (pelaku bisnis) dan masyarakat.	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Tersosialisasinya (diketahuinya) DPK dan KSPK Kabupaten Aceh Tengah oleh pihak-pihak terkait sebagai pedoman untuk pengembangan tata ruang pariwisata.
2.	Pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), yaitu KSP I, KSPK 2, KSPK 3, KSP 4, KSPK 5, KSPK 6, dan KSPK 7	1. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sesuai dengan arahan dalam Rencana Detail Pembangunan KSPK	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. tata ruang; dan c. perencanaan pembangunan.							Terbangunnya KSPK sesuai arahan dalam dokumen ini
		2. Sosialisasi arahan pengembangan tiap DPK dan KSPK kepada dinas-dinas/lembaga terkait, legislator, investor (pelaku bisnis) dan masyarakat	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Tersosialisasinya arahan pengembangan tiap DPK dan KSPK kepada dinas terkait, legislator, investor (pelaku bisnis) dan masyarakat

		3. Fasilitasi kebutuhan penunjang pada pusat-pusat pelayanan kawasan strategis pariwisata (pusat pelayanan pariwisata setiap KSP difokuskan di kecamatan)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							
		4. Pembentukan dan operasionalisasi pusat informasi pariwisata (*Tourism Information Center*) di pintu masuk.	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. pekerjaan umum; d. perhubungan; dan e. informasi dan telekomunikasi							Tersedianya pusat informasi pariwisata Kabupaten Aceh Tengah
		5. Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) 1,2,3,4,5,6,7	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. pekerjaan umum; d. perhubungan; e. perguruan tinggi/konsultan							Tersedianya dokumen perencanaan setiap KSP sebagai panduan perencanaan bagi pemda, investor dan masyarakat

3.	Mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan	1. Pembangunan daya tarik wisata dengan prioritas utama daya tarik unggulan, yaitu Danau Laut Tawar, Air Terjun Mangaya, Goa Loyang Koro, Pantai Menye, Sentra Kuliner Teluk One-One, Goa Putri Pukes, Agrowisata Kopi Blanggele, Makam Reje Linge, Air Terjun Bur Bulet	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan; dan c. pekerjaan umum.							Berkembangnya daya tarik wisata unggulan di Aceh Tengah
		2. Pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata, yaitu tarian, upacara adat, siklus hidup dan lain sebagainya dengan menghidupkan sanggar seni, pacuan kuda khas Gayo	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. kebudayaan.							Berkembangnya daya tarik wisata unggulan di Aceh Tengah
		3. Pengembangan Agrowisata Kopi Arabika Gayo sebagai daya tarik wisata unggulan Aceh Tengah	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. pertanian. • Pelaku usaha.							Berkembangnya daya tarik wisata kuliner Agrowisata Kopi Arabica Gayo di Aceh Tengah

		4. Pengembangan kuliner lokal sebagai daya tarik bagi wisatawan	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perindustrian dan perdagangan. • Pelaku usaha kuliner.							Berkembangnya daya tarik wisata kuliner di Aceh Tengah
		5. Pengembangan cinderamata lokal	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perindustrian dan perdagangan. • Pelaku usaha kerajinan.							Berkembangnya daya tarik wisata kerajinan di Aceh Tengah
		6. Peningkatan kegiatan budaya dengan diadakannya pertunjukan seni dan budaya lokal baik *performing arts*, *special culture event*, dan *traditional cultural pattern* secara regular (tahunan)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. kebudayaan.							Berkembangnya daya tarik wisata budaya dan pertunjukan seni budaya Aceh Tengah
		7. Peningkatan kegiatan olahraga tingkat nasional maupun internasional wisata berkuda dan wisata Paralayang	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. kebudayaan.							Berkembangnya daya tarik wisata petualangan alam olahraga berkuda dan paralayang di Aceh Tengah

		8. Pengembangan wisata petualangan alam pegunungan Danau Laut Tawar	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Berkembangnya daya tarik wisata petualangan alam Danau Laut Tawar di Aceh Tengah
		9. Pengembangan paket pariwisata berbasis konservasi lingkungan (pengenalan anak didik pada potensi lokal)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. lingkungan hidup; dan d. pendidikan.							Berkembangnya paket wisata ekowisata, konservasi lingkungan bagi pelajar di Aceh Tengah
		10. Penyusunan RIPOW (Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata) Unggulan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. pekerjaan umum; d. perhubungan; e. perguruan tinggi/konsultan							Tersedianya dokumen perencanaan setiap daya tarik wisata unggulan sebagai panduan perencanaan bagi pemda, investor dan masyarakat
4.	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan di daya tarik wisata	1. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan daya tarik wisata bagi pengelola daya tarik wisata, POKDARWIS, aparatur pemerintah	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Kualitas pelayanan di DTW meningkat
		2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan daya tarik wisata bagi pengelola daya tarik wisata, POKDARWIS, aparatur pemerintah	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Meningkatnya kapasitas pengelolaan daya tarik wisata bagi masyarakat, POKDARWIS
		3. Pelatihan peningkatan	OPD yang melaksanakan							Meningkatnya kapasitas

		kapasitas bagi operator wisata di daya tarik wisata (*guide*, operator kapal wisata Danau Laut Tawar)	tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							pengelolaan bagi pemandu wisata, POKDARWIS dan operator wisata
		4. Pelatihan peningkatan kapasitas (*hospitality*) bagi pengelola warung makan di daya tarik wisata unggulan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. perguruan tinggi/praktisi d. Dinas Perdagkop, UKM e. Pelaku usaha							Meningkatnya kapasitas dan pelayanan, *hospitality* bagi pengelola akomodasi
		6. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi *front liner* hotel (penginapan) dan pelayanan restoran (rumah makan)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; c. perguruan tinggi/praktisi d. Pelaku usaha							Meningkatnya kapasitas dan pelayanan bagi pengelola akomodasi (*front liner*)
		7. Pelatihan pengelolaan kuliner, cinderamata dan bahasa asing	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. Dinas Perdagkop, UKM c. Perguruan Tinggi/Praktisi							Meningkatnya kapasitas untuk pengembangan kuliner dan souvenir Tersedianya pusat-pusat kuliner dan souvenir di Aceh Tengah
		8. Pelatihan pengelolaan (manajemen) desa wisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. pemberdayaan							Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa wisata

			masyarakat kampung							
		9. Pelatihan sertifikasi halal bagi rumah makan dan restoran hotel	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. kesehatan. c. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah d. Perguruan Tinggi/Praktisi							Restoran dan usaha kuliner
5.	Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas pariwisata yang handal	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan Kota Banda Aceh – Takengon	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum.							Kualitas sarana dan prasarana jalan dari Kota Banda Aceh ke Takengon
		2. Peningkatan sarana dan sarana perhubungan antar kabupaten/kota di sekitar Aceh Tengah (konektivitas)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum.							Konektivitas antar wilayah dan kabupaten sekitar
		3. Peningkatan kualitas moda transportasi darat jalur Banda Aceh – Takengon	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum.							Tersedianya moda transportasi darat jalur Banda Aceh-Takengon
		4. Penyediaan perahu wisata yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan standar untuk pengembangan wisata Danau Laut Tawar	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum							Tersedianya fasilitas perahu wisata yang standar di Danau Laut Tawar
		5. Peningkatan frekuensi dan konektivitas penerbangan menuju ke Kabupaten Aceh Tengah (Bandar Udara Rembele)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum.							Meningkatnya kualitas dan konektivitas penerbangan ke Aceh Tengah/Rembele
		6. Peningkatan kualitas	OPD yang melaksanakan							Kualitas jalan ke daya

		jalan ke daya tarik wisata unggulan	tugas pokok dan fungsi bidang: a. perhubungan; dan b. pekerjaan umum.							Tarik wisata memadai untuk kenyamanan wisatawan
6.	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas kepariwisataan di daya tarik wisata dan pusat-pusat pelayanan	1. Pengembangan Fasilitas Akomodasi di pusat-pusat pelayanan Takengon, Angkup dan Jagong Jeget	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan • Pelaku Usaha • Masyarakat							Tersedianya fasilitas akomodasi yang layak di pusat pelayanan Kota Takengon, Angkup dan Jagong Jeget
		2. Peningkatan kualitas akomodasi rumah makan halal di pusat-pusat pelayanan dan DTW unggulan	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan • Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah • Dinas Perdagkop, UKM • Pelaku Usaha							Tersedianya fasilitas akomodasi rumah makan di daya tarik wisata unggulan
		3. Pembangunan fasilitas pariwisata (toilet, kamar bilas, dll) di daya Tarik wisata unggulan	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan • Perencanaan • Pekerjaan Umum							Tersedianya fasilitas toilet, kamar bilas di daya tarik wisata unggulan
		4. Pengembangan Fasilitas penjualan Cinderamata di Takengon	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan dan pengembangan UKM • Pelaku Usaha							Tersedianya fasilitas pariwisata *souvenir shop* di Kota Takengon
		5. Penyediaan fasilitas	• OPD yang							Tersedianya fasilitas

		perbankan dan ATM bank nasional dan lokal di Kota Takengon	melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan • Pelaku Usaha • Perbankan							ATM di Kota Takengon
		6. Pengembangan *homestay* di daya tarik wisata unggulan	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan • Pelaku Wisata Lokal							Tersedianya fasilitas akomodasi homestay yang layak di desa-desa wisata Aceh Tengah
		7. Peningkatan kualitas hotel-hotel syariah dan green hotel (arah kiblat, ketersediaan kitab suci dan sajadah di kamar-kamar hotel serta kebersihan kamar)	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan dan syari'at Islam • Pelaku Wisata Lokal							Tersedianya fasilitas akomodasi hotel syariah Aceh Tengah
7.	Penyediaan prasarana umum yang memadai	Pembangunan jaringan listrik sesuai arahan di RTRW Kabupaten Aceh Tengah 2012-2032	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pekerjaan umum; dan c. perencanaan pembangunan. • Lembaga Penyedia Layanan Kelistrikan							Terlayaninya jaringan listrik di Kabupaten Aceh Tengah dan di daya tarik wisata unggulan
		Pembangunan jaringan telekomunikasi sesuai arahan di RTRW Kabupaten Aceh Tengah 2012-2032	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pekerjaan umum; dan							Tersediannya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tengah untuk memudahkan wisatawan dalam berkomunikasi

			c. perencanaan pembangunan. • Lembaga Penyedia Layanan Telekomunikasi							
		Pembangunan jaringan transportasi sesuai arahan di RTRW Kabupaten Aceh Tengah 2012-2032	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pekerjaan umum; dan c. perencanaan pembangunan.							Konektivitas antar wilayah kabupaten, kecamatan dan desa
		Penyediaan air bersih yang memadai di daya tarik wisata dan pusat pelayanan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pekerjaan umum; dan c. perencanaan pembangunan.							Tersedianya air bersih yang memadai di daya tarik wisata di Kabupaten Aceh Tengah
8.	Pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan pada perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan	1. Pengembangan partisipasi masyarakat lokal pada pengembangan desa sebagai desa/ kampung wisata dimulai dari identifikasi potensi dan permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta pengawasan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan c. perencanaan pembangunan.							Terciptanya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata
		2. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan							Terciptanya partisipasi masyatakat lokal dalam pembangunan pariwisata

			c. perencanaan pembangunan.							
9.	Pelestarian lingkungan dalam pengembangan kepariwisataan	1. Pembuatan aturan tentang pengelolaan limbah dan sampah di daya tarik wisata	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. lingkungan hidup. • Pelaku wisata.							Terciptanya suasana daya Tarik wisata yang bersih, nyaman (konsep Sapta Pesona) dan terciptanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan wisata
		2. Pembuatan aturan tentang pengelolaan limbah dan sampah untuk usaha jasa kepariwisataan	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. lingkungan hidup. • Pelaku wisata.							Tersusunnya regulasi pengelolaan lingkungan, limbah dan sampah
		3. Sosialisasi program Bank Sampah dan pengolahan kembali menjadi barang yang bermanfaat	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. lingkungan hidup. • Pelaku wisata.							Tersedianya bank sampah di setiap kawasan/ daya tarik wisata
10.	Antisipasi dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat lokal	1. Penyiapan masyarakat lokal melalui sosialisasi dampak sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan c. perencanaan pembangunan.							Pemahaman masyarakat terhadap dampak positif dan negatif pariwisata
		2. Kampanye konservasi lingkungan dan pariwisata kepada	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang:							Munculnya kesadaran kolektif masyarakat dan wisatawan dalam

		masyarakat dan wisatawan	a. kepariwisataan; dan b. lingkungan hidup.							menjaga lingkungan/ kawasan wisata
		3. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan c. perencanaan pembangunan.							Peningkatan kapasitas/ kemampuan pemahaman pengelolaan usaha pariwisata bagi masyarakat dan pelaku wisata
11.	Pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat lokal	1. Pelatihan peningkatan kapasitas Sadar Wisata bagi masyarakat lokal dan pelaku wisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan c. perencanaan pembangunan.							Peningkatan kapasitas/ kemampuan pemahaman Sadar Wisata bagi masyarakat dan pelaku wisata
		2. Pelatihan manajemen daya tarik wisata bagi masyarakat lokal pelaku usaha jasa pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Peningkatan kapasitas/ kemampuan pengelolaan usaha pariwisata bagi masyarakat dan pelaku wisata
		3. Pelatihan pemandu pariwisata bagi masyarakat lokal	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Peningkatan kapasitas bagi pemandu wisata
12.	Pengembangan ekonomi melalui usaha pariwisata	1. Identifikasi kerajinan dan kuliner di masyarakat lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; c. pengembangan UKM; dan d. perencanaan							Tersedianya produk kuliner dan kerajinan dari masyarakat lokal sebagai pendukung pariwisata

			pembangunan.							
		2. Pengembangan usaha kecil dan menengah dalam bidang kerajinan dan kuliner untuk mendukung kepariwisataan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; c. pengembangan UKM; dan d. perencanaan pembangunan.							Peningkatan jumlah dan kualitas UMKM kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah
		3. Pengembangan usaha jasa pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; c. pengembangan UKM; dan d. perencanaan pembangunan.							Usaha pariwisata dikembangkan oleh masyarakat lokal
		4. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola usaha jasa pariwisata yang berada pada tanah desa atau tanah kampung	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pemberdayaan masyarakat dan kampung; c. pengembangan UKM; dan d. perencanaan pembangunan.							Pemanfaatan lembaga BUMDES sebagai unit pengelolaan pariwisata di desa
13.	Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	1. Pembentukan lembaga masyarakat di bidang pariwisata, antara lain Kelompok Sadar Wisata	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang							Terbentuknya lembaga pengelola desa wisata, POKDARWIS di setiap desa wisata

		(POKDARWIS), Kampung Wisata, kelompok perajin, kelompok kuliner dan sebagainya.	kepariwisataan. • Perguruan tinggi.							
		2. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Kampung Wisata	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. • Perguruan tinggi.							Terbentuk Pokdarwis di setiap desa wisata yang berdaya
		3. Lomba Kelompok Sadar Wisata dan Kampung Wisata	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. • Perguruan tinggi. • Pelaku usaha wisata.							Terbentuknya Pokdarwis yang berdaya
		4. Studi banding Kelompok Sadar Wisata, Kampung Wisata, kelompok perajin, kelompok kuliner dan sebagainya	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. • Perguruan tinggi.							Peningkatan kapasitas/kemampuan bagi POKDARWIS, pengusaha kuliner dan kerajinan
		5. Identifikasi dan pembinaan lembaga swasta pariwisata (usaha pariwisata)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Pembinaan lembaga-lembaga pelaku wisata
		6. Pengembangan kemitraan antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Kemitraan antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat
		7. Penyusunan regulasi tentang berbagai kelembagaan pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Regulasi kepariwisataan yang mengikat
		8. Studi banding perangkat Dinas Pariwisata Kepemudaan dan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Peningkatan kapasitas / kemampuan perencanaan bagi staf

		Olahraga Kabupaten Aceh Tengah ke Dinas Pariwisata luar daerah								dinas
INDUSTRI PARIWISATA Misi 2: Membangun industri pariwisata yang berdaya saing kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya										
NO	STRATEGI	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT	PJM I					PJM II	TARGET
				1	2	3	4	5		
1.	Pengembangan usaha pariwisata berbasis masyarakat	1. Pengembangan usaha pariwisata di Danau Laut Tawar Takengon (ban pelampung, alat pancing, *fiberglass boat, banana boat,* kapal/ perahu wisata)	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM. • Pelaku usaha.							Kemandirian usaha pariwisata di Danau Laut Tawar
		2. Pengembangan usaha Pariwisata di Pantan Terong (Sewa Paralayang, Warung Kopi dan Warung Makan, Jasa Toilet bersih dan Parkir)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Pengembangan usaha pariwisata masyarakat di Pantan Terong
		3. Pengembangan kelompok usaha pariwisata kuliner, cinderamata, *homestay*, sanggar kesenian	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM. • Pelaku usaha.							Tumbuhnya usaha pariwisata sektor kuliner, *souvenir shop*, dan sanggar-sanggar kesenian
		4. Pendampingan dan	• OPD yang							Peningkatan

		peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha-usaha pariwisata	melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM. • Pelaku usaha.							kemampuan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha-usaha pariwisata
		5. Pembentukan dan peningkatan kapasitas usaha pariwisata melalui pelatihan, studi banding, *packaging* produk	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha pariwisata yang dikelola masyarakat
		6. Pembinaan pengelolaan usaha pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Tumbuhnya usaha pariwisata
		7. Pelatihan sertifikasi halal bagi usaha rumah makan, kuliner dan restoran hotel	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. kesehatan. d. Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah • Pelaku usaha							Sertifikat halal bagi usaha kuliner dan restoran sesuai syari'at Islam
2.	Pengembangan kemitraan usaha pariwisata	1. Fasilitasi pembentukan hubungan kemitraan usaha antara industri pariwisata dan kelompok	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang:							Kemitraan yang baik antara pemerintah dan pelaku wisata

		masyarakat (misalnya produk pertanian masyarakat bisa diserap oleh hotel/restoran dan kawasan wisata)	a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. kesehatan. • Pelaku usaha. • Asosiasi usaha wisata (ASITA dan PHRI)							
		2. Pengembangan perijinan usaha pariwisata satu atap	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; dan c. perizinan.							Regulasi usaha pariwisata yang mengikat
		3. Pengembangan sistem perijinan integratif berbagai jenis usaha pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; dan c. perizinan.							Regulasi sistem perijinan yang baik
		4. Pengembangan aturan main/ regulasi penanaman modal yang aspiratif	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; dan c. perizinan. d. Biro/bagian hukum							Regulasi penanaman modal yang jelas
		5. Pengembangan prosedur operasi standar bagi penanaman modal yang dapat memberi ruang kontrol kepada publik	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; dan c. perizinan.							Regulasi penanaman modal yang jelas
		6. Pengembangan	OPD yang melaksanakan							Koordinasi kelembagaan

		koordinasi kelembagaan untuk memfasilitasi penanaman modal oleh sektor swasta dan masyarakat	tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perencanaan pembangunan; dan c. perizinan.							yang baik dan sinergis
		7. Peningkatan penyerapan produk lokal dalam usaha kepariwisataan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. pertanian; c. perdagangan dan perindustrian; d. ketenagakerjaan; dan e. pengembangan UKM.							Produk lokal yang berkualitas dan diserap oleh industri pariwisata
		8. Penggunaan sumber daya manusia (SDM lokal) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Pemberdayaan masyarakat lokal
		9. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
		10. Pengembangan kemitraan sistem bapak angkat antara usaha kepariwisataan yang sudah maju dan berskala besar dengan UMKM	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Kemitraan dalam usaha pariwisata

D. PEMASARAN PARIWISATA
Misi 3:
Mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

NO	STRATEGI	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT	PJM I					PJM II	TARGET
				1	2	3	4	5		
1.	Pencitraan Kabupaten Aceh Tengah dengan membuat Tema Produk Wisata	1. Mengidentifikasi dan menetapkan produk pariwisata unggulan dari Kabupaten Aceh Tengah	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedia daftar produk pariwisata unggulan di Kabupaten Aceh Tengah
		2. Mengeksplorasi kearifan lokal, cerita dan sejarah untuk konten komunikasi pemasaran	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. kebudayaan.							Tersedia dokumen tentang kearifan lokal, ceria, dan sejarah
		3. Mengidentifikasi souvenir/kerajinan yang menjadi ciri khas	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Tersedianya dokumen mengenai suvenir atau kerajinan yang menjadi ciri khas
		4. Merancang logo, semboyan/ *tagline*, warna dan karakter dari *branding* pendamping	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Tersedianya logo, semboyan warna, dan karakter dari branding pendamping
		5. Merancang souvenir yang berkaitan dengan ikon yang telah ditetapkan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. perdagangan dan perindustrian; dan c. pengembangan UKM.							Tersedianya souvenir yang berkaitan dengan ikon

2.	Diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata	1. Eksplorasi citra pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan berbagai pihak internal	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Tersedianya dokumen citra pariwisata
		2. Sosialisasi citra pariwisata kepada berbagai pihak internal	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Tersosialisasinya citra pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan berbagai pihak internal
3.	Mengidentifikasi Sumber-sumber wisatawan yang potensial	1. Melakukan analisis pasar wisatawan potensial	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. • Perguruan tinggi.							Tersedianya dokumen analisis pasar potensial
		2. Mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan potensial	• OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. • Perguruan tinggi.							Tersedianya daftar sumber wisatawan potensial
4.	Merancang materi dan media promosi yang informatif, efektif, dan efisien	1. Mengumpulkan informasi mengenai destinasi wisata secara rinci dan jelas	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedianya dokumen informasi destinasi pariwisata yang lengkap dan jelas
		2. Mengeksplorasi cerita, sejarah, dan budaya masyarakat untuk mengembangkan konten pariwisata Kabupaten Aceh Tengah	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedianya dokumen cerita, sejarah, dan budaya masyarakat
		3. Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan							Tersedianya Pusat Informasi Pariwisata (TIC) pada setiap pintu masuk dan pusat

			b. perencanaan pembangunan.							wisatawan
		4. Penyediaan media promosi untuk Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. perencanaan pembangunan.							Tersedianya media promosi seperti brosur dan buku informasi yang ditempatkan pada setiap Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
		5. Pembuatan media informasi elektronik, media sosial, dan media cetak	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; b. komunikasi dan informatika; dan c. perencanaan pembangunan.							Tersedia promosi pariwisata yang disalurkan melalui media elektronik, media sosial dan media cetak
		6. Pemasangan media informasi di tempat-tempat umum, seperti bandara dan terminal, jalan raya	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedia media informasi yang ditempatkan pada pintu masuk wisatawan dan sentra kegiatan wisatawan
		7. Pembuatan buku panduan perjalanan	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedia buku panduan perjalanan yang lengkap dan jelas
		8. Pembuatan film mengenai promosi destinasi	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Tersedia film promosi pariwisata Aceh Tengah
		9. Mengikuti pameran pariwisata yang diadakan, baik tingkat nasional maupun internasional	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Mengikuti berbagai pameran pariwisata baik dalam tingkat nasional maupun internasional
		10. Promosi pariwisata melalui eksplorasi para blogger/ buzzer/ *influencer* nasional dan internasional	OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan.							Promosi pariwisata Aceh Tengah di media *online*

E. KELEMBAGAAN PARIWISATA

Misi 4:

Membangun organisasi dan tata kelola Pemerintah Kabupaten yang secara efektif, efisien, dan inklusif terhadap masyarakat dan swasta dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT	PJM I					PJM II	TARGET
				1	2	3	4	5		
1.	Optimalisasi potensi sumberdaya manusia pada pemerintah, swasta dan masyarakat melalui pendidikan lanjutan kepariwisataan	1. Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan (S1, S2, S3).	Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia							Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan
		2. Pelatihan kepariwisataan untuk staf dinas, swasta, anggota dewan maupun masyarakat: - Pariwisata berkelanjutan - Sadar wisata dan Sapta Pesona - Desa Wisata - Manajemen destinasi - Regulasi kepariwisataan - Promosi dan pemasaran - Penyusunan paket wisata - Perencanaan pariwisata	- OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. - Perguruan tinggi.							Peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku wisata
		3. Pelatihan keterampilan yang relevan dengan pariwisata untuk masyarakat: - Makanan khas - Homestay - Cenderamata - Bahasa Asing - Pemandu wisata. - Seni budaya - SAR	- OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. pengembangan UKM. - Perguruan tinggi.							Peningkatan kapasitas pelaku wisata sektor kuliner, homestay, kerajinan, pemandu bahasa asing, seni budaya dan SAR

2.	Optimalisasi dan Sinergi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kepariwisataan melalui pembentukan lembaga pelaku wisata	Memfasilitasi pembentukan lembaga swasta dan masyarakat: - Pokdarwis - Forum Komunikasi Desa Wisata - Organisasi Pemandu Wisata - Organisasi Biro Perjalanan Wisata - Organisasi Hotel dan Restoran	□ OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang: a. kepariwisataan; dan b. pengembangan UKM. □ Perguruan tinggi.							Terbentuknya lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata
3.	Peningkatan peran dan sinergi lembaga swasta dan masyarakat bidang pariwisata	Pembinaan kelembagaan swasta dan masyarakat: - Pokdarwis - Forum Komunikasi Desa Wisata - Organisasi Pemandu Wisata - Organisasi Biro Perjalanan Wisata - Organisasi Hotel dan Restoran	□ OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan. □ Perguruan tinggi.							Terbinanya lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata
4.	Mengembangkan regulasi lembaga swasta dan masyarakat	Penyusunan Qanun dan/atau Peraturan Bupati tentang: - Peraturan Bupati tentang Kepariwisataan - Qanun tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata - Qanun tentang Perizinan Usaha Pariwisata	□ OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kepariwisataan dan biro/bagian hukum. □ Perguruan tinggi							Tersusunnya Qanun dan/atau Peraturan Bupati.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR